



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 028.3/143 TAHUN 2023
TENTANG

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN SEBAGIAN HAK ATAS TANAH DAERAH IRIGASI MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH YANG TERLETAK DI KABUPATEN KEBUMEN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tanggungjawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah dimaksud telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 030/0012419/2021 dan Nomor 030/1719.3 tanggal 6 September 2021 tentang Penyerahan Sarana Prasarana Dan Dokumen Daerah Irigasi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen, sehingga harus dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 432 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan Barang Milik Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan dengan Persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penghapusan Sebagian Hak Atas Tanah Daerah Irigasi Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak Di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 1

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor:14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 030/0012419/2021 dan Nomor 030/1719.3 tanggal 6 September 2021 tentang Penyerahan Sarana Prasarana Dan Dokumen Daerah Irigasi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui penghapusan sebagian hak atas tanah daerah irigasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Kabupaten Kebumen yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah atas persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk:
- a. melaksanakan penghapusan daerah irigasi yang disetujui penghapusannya oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah;
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,


GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG : PERSETUJUAN PENGHAPUSAN SEBAGIAN HAK ATAS TANAH
DAERAH IRIGASI YANG DIKELOLA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA
TENGAH YANG TERLETAK DI KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 028.3/143 TAHUN 2023
TANGGAL :

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISERAHKAN KE PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Reg.				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	TANAH.TANAH JARINGAN / SALURAN	11.11.13.1.03.02.10.96.00.00-01.01.11.07.03	0010	12,605	1996	DESA SIKAYU KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN	PAKAI NO.5	4/09/1996	AG 629870	SALURAN IRIGASI SIKAYU	INVENTARIS	970,585,000	BPSDA Probolo
2	TANAH.TANAH JARINGAN / SALURAN	11.11.13.1.03.02.10.00.00.00-01.01.11.07.03	0002	1,105	2000	DESA JATIJAJAR KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN	PAKAI NO.7	15/08/2000	AO 454817	SALURAN IRIGASI KABUPATEN	INVENTARIS	88,400,000	BPSDA Probolo
JUMLAH				13,710								1,058,985,000	

GUBERNUR JAWA TENGAH



GANJAR PRANOWO